

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG
NOMOR : 1580/HK.01.01/K.JT-33/09/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)
BAWASLU KOTA SEMARANG PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG

- Menimbang : a. Bahwa ketentuan Pasal 30 huruf a angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
- b. Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf e Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- c. Bahwa dalam rangka pengawasan pelaksanaan kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dimulai pada 25 September s.d 23 November 2024.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye (APK) Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum; (Lembaran Negara);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 411);
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Dana Kampanye Peserta

- Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Walikota Semarang Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pemasangan Atribut Organisasi Kemasyarakatan, Atribut Partai Politik dan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Umum atau Pemilihan Kepala Daerah di Kota Semarang
 11. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024 Nomor: 115.01.1.500100/2024 Revisi ke-2 tanggal 27 Februari 2024
 12. Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 tanggal 25 Mei 2016 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
 13. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 272/HK.01.00/K1/08/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 14. Surat Perintah Polrestabes Semarang Nomor: Sprin/2062/IX/HUK.60/2024 tanggal 12 September 2024;
 15. Surat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor: B/2907/200/IX/2024 tanggal 12 September 2024 perihal Personil Pokja
 16. Surat Dinas Perhubungan Kota Semarang Nomor: B/13.280/XI/2024 tanggal 12 September 2024 Tentang Tanggapan Permohonan Personil Pokja;
 17. Surat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang Nomor: P/1865/800/IX/2024 tanggal 12 September 2024 perihal Pemberitahuan Personil Pokja Pengawasan kampanye dan Alat Peraga Kampanye (APK)
 18. Surat Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Semarang Nomor: B/5659/200.2.6/IX/2024 tanggal 12 September 2024 tentang Pemberitahuan Personil Pokja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga kampanye (APK);
 19. Surat Perintah Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Semarang tentang Perintah Mengikuti Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan alat Peraga kampanye (APK) Pemilihan 2024 Nomor: 800/1958/2024 tanggal 12 September 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) TAHUN 2024;
- Pertama : Susunan Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan APK Bawaslu Kota Semarang Tahun 2024 sebagaimana dimaksud terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini;
- Kedua : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 Revisi ke-6 Nomor : SP DIPA115.01.2.686328.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan November 2024 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**BADAN PENGAWAS PEMILU
KOTA SEMARANG
KETUA,**



ARIEF RAHMAN, S.H., M.H.

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KOTA SEMARANG
NOMOR : 1580/HK.01.01/JT-33/09/2024
TANGGAL: 13 SEPTEMBER 2024
TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)
BAWASLU KOTA SEMARANG PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA WALI
KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024

**NAMA-NAMA TIM KELOMPOK KERJA KAMPANYE DAN APK TAHUN 2024
BAWASLU KOTA SEMARANG**

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Pokja
1.	Arief Rahman, S.H.,M.H.	Ketua Bawaslu Kota Semarang	Pengarah
2.	Maria Goreti Jutari Risma Hanjayani, S.H.,M.H.	Anggota Bawaslu Kota Semarang	Penanggung Jawab
3.	V. Silvania Susanti, S.H.	Anggota Bawaslu Kota Semarang	Ketua
4.	Sutoto Rahmat, S.E., M.M.	Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Semarang	Sekretaris
5.	Arief Rizal, S.H.	Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum	Anggota
6.	Azizah Nur Alfi, S.IP.	Staf Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum	Anggota
7.	Diera Rahma Mayangsari, S.H.	Staf Subbagian Pengawasan Pemilu dan Humas	Anggota
8.	Yugo Purwito, S.M.	Staf Subbagian Administrasi	Anggota
9.	Rositasari, A.Md.	Staf Subbagian Administrasi	Anggota
10	Ircham, S.E.	Staf Subbagian Administrasi	Anggota
11.	Ipda Ariawan Kristanto	Kasubnit 1 Bin Kamsa Satbinmas Polrestabes Semarang	Anggota
12.	Gatot Hendranata Wicaksana, S.H.	Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Badan Kesbangpol Kota Semarang	Anggota
13.	Muhsin	Bendahara Pengeluaran Bidang Dinas Perhubungan Kota Semarang	Anggota
14.	Kiss Miarso, S.E., M.M.	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kota Semarang	Anggota

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Pokja
15.	Sahono	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana Disperkim Kota Semarang	Anggota
16.	Putut Indarjo	Pengadministrasi Umum Distaru Kota Semarang	Anggota

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 13 September 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILU
KOTA SEMARANG
KETUA,**



ARIEF RAHMAN, S.H., M.H.